



PUTUSAN

Nomor 334 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. INDONESIA AIR ASIA, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 105 B, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dharmadi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Andy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Ignatius Andy Law Offices, beralamat di Equity Tower, Lantai 11, Sudirman Central Bussines District, Jalan Sudirman Kavling 52-53, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding;**

melawan

HASTJARJO BOEDI WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Nila Nomor 3 B, Rt. 004, Rw. 01, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011, tanggal 22 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Dosen Desain Komunikasi Visual di Binus University Jakarta dan sering menjadi dosen tamu/pembicara di luar Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan profesi Penggugat sebagai seorang Dosen, Penggugat diundang untuk menjadi Pembicara Tunggal Workshop Program

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Studi Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang bertajuk "Tantangan Globalisasi terhadap Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual" pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 09.00 WIB;

3. Bahwa untuk menghadiri acara tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2008 Penggugat membeli 2 (dua) tiket pesawat Air Asia secara online melalui website www.airasia.com, yaitu untuk penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB dengan pesawat Air Asia QZ7340 dan untuk penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta tanggal 14 Desember 2008 pukul 16.30 WIB dengan pesawat Air Asia QZ7345 yang pemesanannya dibayar oleh Penggugat dengan menggunakan kartu kredit visa dari Bank Citibank;
4. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembelian tiket pesawat Air Asia secara online tersebut Penggugat kemudian mendapatkan status konfirmasi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penumpang Tergugat untuk jadwal penerbangan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.00 WIB tiba-tiba Tergugat melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui Short Message Service ("SMS") kepada Penggugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat;

Isi SMS Tergugat sebagai berikut:

"AIRASIA: YOUR FLIGHT QZ7340 CGK-JOG 12DEC08 AT 06.00 MOVED TO QZ7344 AT 15.05. INFO CALL 021-50505088. SORRY FOR THE INCOVENIENCE CAUSES. THANK YOU. Sender: AIRASIA";

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia:

"AIRASIA: PENERBANGAN ANDA QZ7340 CGK-JOG 12DES08 PADA PUKUL 06.00 WIB DIPINDAHKAN KE QZ7344 PADA PUKUL 15.05 WIB. UNTUK INFORMASI HUBUNGI KE 021-50505088. MAAF ATAS KETIDAKNYAMANAN YANG TERJADI. TERIMA KASIH. Pengirim: AIRASIA";

6. Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi melalui SMS yang menyatakan bahwa penerbangan Penggugat dibatalkan, Penggugat segera menghubungi call center Tergugat untuk menanyakan perihal pembatalan penerbangan tersebut, dan pegawai Tergugat hanya dapat menjelaskan bahwa pesawat Air Asia QZ7340 yang akan ditumpangi oleh Penggugat rusak tanpa ada penjelasan yang jelas;
7. Bahwa setelah Penggugat menghubungi call center Tergugat tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai pembatalan penerbangan tersebut,

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat;

8. Bahwa pemberitahuan via SMS dari Tergugat kepada Penggugat mengenai pembatalan penerbangan, yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.00 WIB tanpa mengganti penerbangan Penggugat dengan penerbangan lain membuat Penggugat tidak tenang karena Penggugat harus mencari tiket pesawat pengganti, padahal pada tanggal 11 Desember 2008 Penggugat harus menghadiri rapat persiapan UAS ganjil 2008/2009 Jurusan Desain Komunikasi Visual yang bertempat di BINUS University Jakarta pada pukul 15.00 - 17.00 WIB. Setelah itu Penggugat juga harus menghadiri acara Member Recruitment and Gathering Night 2008 Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) pada pukul 18.00 WIB yang bertempat di 9 clouds Menara Jamsostek Lt. 9, Jalan Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta;
9. Bahwa padatnya kegiatan pada tanggal 11 Desember 2008 membuat Penggugat kesulitan mencari tiket pesawat pengganti yang dapat membawa Penggugat sampai di Yogyakarta tepat waktu;
10. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai calon pengguna jasa penerbangan hal ini dapat dilihat dari pegawai Tergugat yang menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian tiket Penggugat, yang baru dapat diterima Penggugat dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari Tergugat dan Tergugat memberi ultimatum bahwa keputusan tersebut sudah final dan mempersilahkan Penggugat untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila Penggugat tidak menerima keputusan tersebut;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang membatalkan penerbangan secara sepihak, menyebabkan Penggugat harus mencari tiket penerbangan lain. Dengan usaha yang menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran, akhirnya Penggugat berhasil mendapatkan tiket penerbangan lain yang berangkat pada pukul 07.50 dan tiba di Bandara Yogyakarta pukul 09.05 WIB sehingga Penggugat baru tiba di lokasi Workshop pukul 10.00 WIB. Dengan kata lain, Penggugat terlambat selama 1 (satu) jam dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembicara Tunggal di Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
12. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Tergugat, sehingga dalam perjalanan pulang pada tanggal 14 Desember 2008 Penggugat memutuskan menggunakan Jasa Kereta Api Eksekutif Argo

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Wilis pukul 13.26 dari Kutoarjo dengan tujuan Bandung;

Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

13. Bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan penerbangan secara sepihak jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut." dengan uraian sebagai berikut:

1. Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya.

1.1. Bahwa Tergugat selaku perusahaan angkutan udara telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik yaitu dengan tidak melaksanakan jadwal penerbangan yang telah ditentukannya sendiri dan telah dipublikasikan ke calon penumpang;

1.2. Bahwa sudah sepatutnya apabila Tergugat telah mencantumkan jadwal penerbangan pesawat pada pukul 06.00 WIB maka Tergugat sudah harus memastikan ketersediaan pesawat. Bahwa walaupun (*quod non*) tindakan Tergugat membatalkan penerbangan dapat ditoleransi, namun Tergugat masih memiliki waktu 16 jam untuk menyediakan pesawat pengganti tujuan Jakarta-Yogyakarta dengan jadwal penerbangan pukul 06.00 WIB;

1.3. Bahwa upaya untuk mencari dan menyediakan pesawat pengganti tidak dilakukan oleh Tergugat dan hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya;

2. Tergugat Telah Melanggar Hak Subyektif Penggugat Sebagai Calon Penumpang;

2.1. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak telah melanggar hak subyektif Penggugat yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("Undang-Undang Penerbangan") yang mewajibkan perusahaan angkutan udara niaga mengangkut penumpang, setelah disepakati perjanjian pengangkutan (tiket penerbangan);

2.2. Bahwa sebagai calon penumpang Penggugat berhak atas pelayanan yang layak apabila terjadi pembatalan jadwal penerbangan secara sepihak Tergugat wajib mengupayakan untuk mengganti penerbangan Penggugat dengan penerbangan lain atau

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



mengalihkan angkutan ke perusahaan angkutan udara lainnya pada hari dan waktu yang sama, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;

3. Tergugat telah melanggar Hukum Positif:

3.1. Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ("Permenhub");

3.1.1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak mengalihkan Peggugat ke penerbangan lainnya ataupun dipindahkan ke perusahaan angkutan udara berjadwal lainnya dengan jadwal penerbangan pada tanggal 12 Desember 2008 pada pukul 06.00 WIB tujuan Yogyakarta;

3.1.2. Bahwa kelalaian Tergugat tersebut telah melanggar hukum positif yaitu Pasal 36 huruf d Permenhub yang menyatakan bahwa:

"Apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya";

3.1.3. Bahwa menurut Pasal 36 huruf e Permenhub konsekuensi terhadap pembatalan penerbangan seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

"e. apabila dalam hal keteralmbatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan";

3.2. Tergugat Masih Mencantumkan Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Yang Bertentangan dan Sudah Dilarang Oleh Undang-Undang.

3.2.1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada Syarat & Ketentuan di dalam tiket pesawat yang dikeluarkan Tergugat yang berisi:

"9. Indonesia AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya;

10. Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya;

18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia AirAsia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya."

3.2.2. Bahwa pencatuman klausula baku tersebut bertentangan dengan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan yang berisi:

"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional."

3.2.3. Bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") yang berisi: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha."

3.2.4. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PK,

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

3.2.5. Bahwa lebih lanjut dalam suatu Putusan yang terkenal pada tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad Belanda memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang:

- (i) melanggar hak orang lain, atau
- (ii) bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau melanggar
- (iii) kesusilaan atau
- (iv) kecermatan yang harusdiperhatikan terhadap pribadi atau milik seseorang.

3.3. Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara ("PP")

3.3.1. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban selaku perusahaan angkutan udara dengan memberikan pelayanan yang layak kepada Penggugat selaku pengguna jasa angkutan udara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 41 ayat (2) PP yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan pengangkut, perusahaan angkutan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik barang";

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Terhadap Penggugat.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak bisa tepat waktu tiba di tempat acara, sehingga acara Penggugat tertunda selama 1 (satu) jam, dan selama di perjalanan Penggugat menjadi tidak tenang dan khawatir karena Penggugat takut dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dipercayakan kepada Penggugat, dimana

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



kekhawatiran Penggugat tersebut mengakibatkan terganggunya persiapan dan konsentrasi Penggugat dalam melaksanakan tugas tersebut;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materil maupun imateril dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan tiket pesawat tujuan Jakarta - Yogyakarta yang telah dibeli dari Tergugat sehingga Penggugat terpaksa membeli tiket penerbangan lain dan mengeluarkan biaya lagi untuk airport tax serta tiket kereta api eksekutif Argo Wilis, dengan perincian sebagai berikut:

Tiket Air Asia dari Jakarta ke Yogyakarta	:Rp 397.900,00
Tiket Lion Air dari Jakarta ke Yogyakarta	: Rp 379.000,00
Airport Tax	: Rp 30.000,00
Tiket Kereta Api Eksekutif Argo Wilis	: Rp 155.000,00
Total	: Rp 961.900,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa jumlah ganti rugi yang diajukan Penggugat masih sesuai dengan PP pasal 43 ayat 4 yang berisi;

"Ganti rugi untuk keterlambatan yang dialami oleh penumpang karena kesalahan pengangkut hanya diberikan untuk kerugian yang secara nyata diderita oleh calon penumpang sampai dengan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";

Kerugian Imateril:

Bahwa selain dari kerugian materil tersebut, Penggugat juga menderita kerugian imateril yaitu terganggunya reputasi Penggugat sebagai dosen maupun pembicara pada seminar-seminar dan tersitanya waktu dan pikiran Penggugat untuk mengurus perkara ini sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

16. Bahwa Tergugat harus dan patut membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kesalahan yang dilakukan Tergugat apalagi sudah terbukti kerugian tersebut diakibatkan oleh tindakan Tergugat yang telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagai pengangkut terhadap calon penumpang;
17. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



gugatan ini serta demi menghindari upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan aset-aset miliknya, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*ellusionir*) dan menjamin pelaksanaan ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan/persamaan atas aset milik Tergugat yang jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan dalam Surat Permohonan Sita Jaminan/Persamaan tersendiri;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat selaku calon penumpang dan oleh karenanya Tergugat harus mengganti kerugian yang nyatanya diderita Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi:
" 9. Indonesia AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 10. Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya;
 18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia AirAsia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya."
- Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp961.900,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun bantahan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA A QUO, AKAN TETAPI MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN:

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat 1 menyatakan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat Tergugat sebenarnya berdiam, yang dikutip sebagai berikut: "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"; (huruf tebal dan garis bawah dari Tergugat);
2. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat 3 menyatakan bahwa bilamana tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau jika gugatan tersebut tentang barang tetap, maka surat

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah barang itu terletak, yang dikutip sebagai berikut: "Bilamana tempat diam dan Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang tetap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu";

3. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat 4 menyatakan bahwa Penggugat dapat memasukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri kedaerah hukum yang dipilih dalam surat yang sah, yang dikutip sebagai berikut: "Bila dengan surat yang sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu";
4. Bahwa Pasal 142 (1) R.Bg 1 menyatakan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya, yang dikutip sebagai berikut: "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasa yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya." (huruf tebal dan garis bawah dari Tergugat);
5. Menegaskan kembali ketentuan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa Wewenang Relatif (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan dalam daerah hukumnya, dilakukan berdasarkan:
 - a. Dimana Tergugat bertempat tinggal;
 - b. Dimana Tergugat berada (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



- tinggalnya);
- c. Dimana salah seorang Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
 - d. Dimana Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
 - e. Dimana Penggugat atau salah satu Penggugat bertempat tinggal dalam hal:
 - e.1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - e.2. Tergugat tidak dikenal;Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), dimana benda yang tidak bergerak terletak. Hal ini adalah berbeda dengan R.Bg. Menurut pasal 142 R.Bg., apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 105B, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12130;
 - 5.2. Bahwa alamat Tergugat tersebut dapat dibuktikan dari :
 - 5.2.1 Anggaran Dasar Tergugat dan perubahan-perubahannya (Bukti T.1);
 - 5.2.2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C19644 HT.01.01 TH 99, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan (Bukti T.2);
 - 5.2.3. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.62.29927, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan (Bukti T.3); dan
 - 5.2.4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0192/1.824.1/2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan,
Kecamatan Kebayoran Barti, Kelurahan Kramat Pela (Bukti T.4);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 133 juncto Pasal 136 Hukum Acara Perdata ("HIR") dan Pasal 142 (1) R.Bg, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 133 HIR:

"Jika si Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedang menurut Pasal 118 ia tidak usah menghadap Pengadilan Negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan din tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si Tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain";

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak bolehlah dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokok perkara";

8. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan kompetensi relatif ini, kami kutip pendapat sarjana hukum (doktrin) dalam hal ini Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., seorang Guru Besar Universitas Gajah Mada, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketiga, tahun 1988, halaman 59 dan 60, yang menyatakan:

"Sebagai azas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal mempunyai alamat, berdomicile) yang berwenang memeriksa gugatan atau penuntutan hak: *actor sequitur forum rei* (Ps. 118 ayat 1 HIR, 142 Rbg) Penyimpangan terhadap azas *actor sequitur forum rei* tersebut di atas terjadi apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila Tergugat tidak dikenal;

Dalam hal ini gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal (Ps. 118 ayat 3, 142 ayat 3 Rbg), misalnya seorang yang tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal.";

Selanjutnya pada halaman 59, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan bahwa:

"Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal”;

Kalau Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, sedang Tergugat bertempat tinggal di Surabaya. Kiranya tidaklah layak apabila Tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang belum tentu terbukti kebenarannya. Lain dari pada itu belum tentu gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan. Maka oleh karena itu Tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan Penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan gugatan Penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan Tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya”;

9. Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, yang didukung oleh fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi kompetensi relatif mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Tangerang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mmeeriksa eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dan mohon agar dikeluarkan keputusan mengenai hal tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, tanggal 4 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi :
 - Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - Apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memindahkan penumpang kepenerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya;

- Setiap tarif jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya;

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PDT/2010/PT.BTN, tanggal 18 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010, Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Pdt/2011, tanggal 22 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Indonesia Air Asia tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011, tanggal 22 November 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding pada tanggal 13 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 305/Pdt.G/2009/PN/TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MEMBENARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TIDAK ADA/KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*)

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PDT/2010/PT BTN tanggal 18 Oktober 2010 ("Putusan Banding Nomor 54") jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 4 Februari 2010 ("Putusan PN Tangerang") yang keduanya tidak ada/kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Majelis Kasasi tanpa pertimbangan hukum dan tanpa dasar hukum secara serta merta langsung menyimpulkan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Majelis Kasasi pada hal. 15 dari Putusan Kasasi Nomor 1391 menyatakan

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



sebagai berikut:

"... *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dinilai sudah benar dan tepat dipertimbangkan sehingga dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, ...";

Pertimbangan Majelis Kasasi di atas adalah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang adalah putusan yang diputus tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Kasasi seharusnya membatalkan kedua putusan tersebut.

3. Putusan PN Tangerang tidak atau kurang pertimbangan hukum sebagaimana kami uraikan di bawah:

a. Pertimbangan Putusan PN Tangerang dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum:

Majelis Hakim PN Tangerang hanya langsung menyimpulkan bahwa tindakan Pemohon PK (Air Asia) merupakan perbuatan melawan hukum tanpa menjelaskan pasal/peraturan hukum apa yang dilanggar. Majelis Hakim PN Tangerang pada hal. 37 Putusan PN Tangerang hanya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan pesawat dalam keadaan rusak, maka pengalihan penerbangan yang dilakukan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum";

Pertimbangan dalam Putusan PN Tangerang tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan bahwa:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas menyebabkan suatu putusan menjadi kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 ("Putusan Mahkamah Agung Nomor 429") yang menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam memberi putusan atas suatu perkara gugatan perdata, bilamana: a. Hakim Pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung mengabulkan gugatan seluruhnya tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut";

Dengan demikian, Putusan PN Tangerang dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

b. Pertimbangan Putusan PN Tancieranq dalam konteks klausula baku;

Majelis Hakim PN Tangerang hanya mengutip isi dari klausula baku Pemohon PK dan isi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang-Undang Perlindungan Konsumen"). Selanjutnya Majelis Hakim PN Tangerang pada hal. 38 Putusan PN Tangerang langsung menyimpulkan:

"Bahwa klausula seperti tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tergugat telah mengalihkan tanggung jawab atas gagalnya Penggugat berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat PT. Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan QZ7340 CKG-JOG dan juga klausula tersebut sulit dimengerti oleh penumpang";

Majelis Hakim PN Tangerang menyatakan klausula baku Pemohon PK batal demi hukum. Namun demikian, Majelis Hakim PN Tangerang sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan penerapan hukum bahwa klausula baku Pemohon PK merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dan sulit dimengerti;

Pertimbangan dalam Putusan PN Tangerang tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 yang menyatakan:

"Setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan didalam

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut Putusan *Judex Facti* ... yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*)... dibatalkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung";

Dengan demikian, Putusan PN Tangerang mengenai klausula baku merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

4. Atas Putusan PN Tangerang di atas, Majelis Hakim PT Banten justru membenarkan putusan tersebut begitu saja tanpa memberikan pertimbangan hukum yang spesifik. Pertimbangan dalam Putusan Banding Nomor 54 hal. 5-6 hanya menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010, Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan sebagian oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini";

Putusan dalam tingkat banding yang dengan serta merta mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tanpa penjelasan yang spesifik merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 yang menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam memberi putusan atas suatu perkara gugatan perdata, bilamana: ... b. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan Hakim Pertama begitu saja";

Dengan demikian, Putusan Banding Nomor 54 juga merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).

5. Atas Putusan Banding Nomor 54 di atas, Majelis Kasasi justru

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



membenarkan putusan tersebut begitu saja tanpa memberikan pertimbangan dan alasan spesifik dibenarkannya Putusan Banding Nomor 54 tersebut (sebagaimana telah dikutip di atas). Sesuai dengan yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 di atas, maka Putusan Kasasi Nomor 1391 juga Merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).

6. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat patut membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang karena seluruh putusan tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 ("SEMA 3/1974") yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan...";

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 yang menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Putusan Hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi nilai kualitasnya tersebut diatas, telah dibatalkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung."

7. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penerapan hukum di atas, maka terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena: (i) telah menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 1391 yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*); dan (ii) membenarkan dan tidak membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang serta mengadili sendiri perkara a quo;

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MAJELIS KASASI MENERIMA GUGATAN PMH DALAM SENGKETA BERKAITAN DENGAN TIKET PESAWAT YANG MERUPAKAN SENGKETA WANPRESTASI.

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi menguatkan Putusan Banding Nomor 54 serta Putusan PN Tangerang yang menerima gugatan PMH berkaitan dengan tiket pesawat AirAsia yang diajukan Termohon PK, padahal sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa *wanprestasi*. Majelis Kasasi seharusnya membatalkan kedua putusan *Judex Facti* tersebut serta menyatakan bahwa gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK tidak dapat diterima;
2. Sengketa *a quo* sebenarnya adalah sengketa *wanprestasi* karena dasar hubungan hukum antara Pemohon PK (maskapai penerbangan) dan Termohon PK (penumpang) adalah tiket pesawat yang merupakan suatu perjanjian pengangkutan. Hal ini diakui sendiri oleh Termohon PK dalam gugatannya sebagai berikut:
 - Par. 3, hal. 2 dari Gugatan Termohon PK:
"...pada tanggal 5 Desember 2008 Penggugat membeli 2 (dua) tiket pesawat Air Asia secara online melalui website www.airasia.com, yaitu untuk penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 W/B dengan pesawat Air Asia QZ7340..."
 - Par. 13 2 1 hal. 5 dari Gugatan Termohon PK:
"Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak telah melanggar hak subyektif Penggugat yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("Undang-Undang Penerbangan") yang mewajibkan perusahaan angkutan udara niaga mengangkut penumpang, sete/ah disepakatinya perjanjian pengangkutan (tiket penerbangan)";
3. Pengakuan Termohon PK di atas adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian, sebagai berikut:
 - Pasal 1925 KUH Perdata:
"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri,

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

- Pasal 1926 KUH Perdata:

"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;

Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum";

4. Selain pengakuan tertulis di atas, Termohon PK dalam persidangan di PN Tangerang juga telah mengajukan tiket pesawat Air Asia (*vide* Bukti P-1) yang menjadi dasar gugatan *a quo*;
5. Dengan demikian, terbukti bahwa sengketa antara Termohon PK dan Pemohon PK sebenarnya adalah sengketa *wanprestasi*, bukan sengketa PMH. Oleh karena itu, Majelis Kasasi seharusnya membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang yang menerima dan mengabulkan Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK;
6. Dalil Pemohon PK ini konsisten dengan yurisprudensi pengadilan Indonesia dalam memutus sengketa serupa dalam perkara antara De Neve Mizan Alla (Penggugat) melawan PT Lion Mentari Airlines (Tergugat) ("Perkara De Neve v. Lion Air"). Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakarta Pusat") karena tiket pesawat yang telah dibeli oleh Penggugat ternyata tidak dapat digunakan;
7. Namun demikian, PN Jakarta Pusat tidak menerima gugatan tersebut karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya merupakan sengketa *wanprestasi*. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya pada hal. 21 Putusan Nomor 297/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2011 ("Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 297") sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa perselisihan pertama dalam perkara *a quo* terkait dengan akibat hukum transaksi jual beli tiket melalui internet atas tiket Nomor: 9902160284916 yang tidak dapat digunakan oleh Penggugat menurut majelis hakim bahwa perselisihan ini termasuk masalah *wanprestasi*...";

8. PN Jakarta Pusat lebih lanjut menyatakan bahwa kesalahan Penggugat dalam mengidentifikasi jenis gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Pertimbangan dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 297 hal. 22 adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



"... menurut majelis hakim sesuai fakta hukum (*rechtsfeiten*) di atas bahwa sejatinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah *wanprestasi*, namun Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat ini jelas bertentangan antara *posita* dengan *petitum*;

karena antara *petitum* gugatan bertentangan dengan *posita* dalam perkara *a quo* maka seluruh *petitum* gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Kami mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 297 di atas telah dikuatkan di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 190/PDT/2012/PT.DKI tanggal 24 September 2012;

9. Sesuai dengan yurisprudensi pada Perkara De Neve v. Lion Air di atas, maka gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan tersebut bertentangan antara *posita* (yang menggambarkan hubungan kontraktual) dengan *petitum* (yang memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH);
 10. Dengan demikian, terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena membenarkan dan tidak membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang yang menerima Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK, padahal sengketa antara Pemohon PK dan Termohon PK adalah sengketa *wanprestasi* sehingga gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
 11. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penerapan hukum di atas, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- III. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG MENGATUR BAHWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA MASKAPAI PENERBANGAN DAN PENUMPANG ADALAH HUBUNGAN

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



KONTRAKTUAL:

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan undang-undang penerbangan dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sengketa antara Pemohon PK dan Termohon PK adalah sengketa kontraktual, bukan sengketa PMH. Majelis Kasasi seharusnya membatalkan kedua putusan *Judex Facti* yang mengabulkan Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK serta menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan Undang-Undang Penerbangan 1992 dan Permenhub Nomor 25/2008, hubungan hukum antara maskapai penerbangan (*in casu* Pemohon PK/AirAsia) dan penumpang (*in casu* Termohon PK) adalah hubungan hukum kontraktual yang dibuktikan dengan tiket pesawat. Ketentuan-ketentuan yang relevan adalah sebagai berikut:
 - Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan ("Undang-Undang Penerbangan 1992"):

"Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakati perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan";
 - Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ("Permenhub Nomor 25/2008"):

"Tiket adalah dokumen cetak atau elektronik yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dengan pengangkut";
 - Pasal 35 ayat (1) huruf e Permenhub Nomor 25/2008:

"Perusahaan angkutan udara niaga dalam melakukan usaha kegiatan angkutan udara niaga berjadwal harus.... e. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan";
3. Sifat hubungan kontraktual antara maskapai penerbangan dan penumpang bahkan juga kembali ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan penerbangan yang berlaku saat ini (setelah kejadian yang menjadi objek sengketa tanggal 5-12 Desember 2012), sebagai berikut:
 - Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("Undang-Undang Penerbangan 2009"):

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara";

- Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Penerbangan 2009:

"Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan";

- Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub Nomor 77/2011)":

"Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara";

4. Apabila Majelis Kasasi menerapkan ketentuan-ketentuan di atas dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon PK (AirAsia/maskapai penerbangan) dan Termohon PK (penumpang) yang didasarkan atas tiket pesawat (perjanjian pengangkutan) adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian sengketa *a quo* adalah sengketa *wanprestasi*. Oleh karena itu, Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Majelis Kasasi seharusnya juga tidak membenarkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang yang menerima dan mengabulkan gugatan Termohon PK tersebut;
5. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penerapan hukum di atas, terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan Undang-Undang Penerbangan 1992 dan peraturan pelaksanaannya. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan PMH yang diajukan oleh Termohon PK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



IV. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TINDAKAN PEMOHON PK YANG MEMINDAHKAN TERMOHON PK KE PENERBANGAN SELANJUTNYA DAN MENAWARKAN REFUND SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMENHUB NOMOR 25/2008:

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi membenarkan Putusan Banding Nomor 54 serta Putusan PN Tangerang yang dan ini menyatakan bahwa tindakan Pemohon PK adalah PMH, padahal tindakan Pemohon PK telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penerbangan yang berlaku;
2. Majelis Kasasi tanpa pertimbangan hukum dan tanpa dasar hukum secara serta merta langsung menyimpulkan bahwa tindakan Pemohon PK merupakan PMH. Majelis Kasasi hanya membenarkan Putusan PN Tangerang yang langsung menyimpulkan bahwa Pemohon PK telah melakukan PMH tanpa menjelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar;
3. Pertimbangan Majelis Kasasi di atas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pemohon PK tidak melakukan PMH. Walaupun penerbangan yang awalnya dipesan oleh Termohon PK tidak jadi diberangkatkan, namun tindakan Pemohon PK (AirAsia) yang memberikan opsi atau alternatif memindahkan Termohon PK ke penerbangan selanjutnya dan menawarkan pengembalian uang tiket pesawat (*refund*) telah sesuai dengan kewajiban hukum Pemohon PK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tindakan Pemohon PK tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban maskapai penerbangan dalam hal terjadi pembatalan penerbangan Pasal 36 huruf (d) dan (e) Permenhub Nomor 25/2008 menyatakan:

"...d. apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan penerbangan niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan had berikutnya;

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



- e. apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan";
5. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban maskapai penerbangan dalam hal terjadi pembatalan penerbangan adalah mengalihkan penumpang ke penerbangan selanjutnya. Sedangkan kewajiban untuk mengembalikan uang pembelian tiket (*refund*) baru akan muncul apabila penumpang menolak diterbangkan pada penerbangan selanjutnya;
6. Dengan demikian, tindakan Pemohon PK (AirAsia) yang memberikan opsi atau pilihan memindahkan Termohon PK dari penerbangan AirAsia pukul 06.00 WIB (QZ 7340) ke penerbangan AirAsia selanjutnya pukul 15.05 WIB (QZ 7344) telah sesuai dengan kewajiban Pemohon PK sebagai maskapai penerbangan berdasarkan Permenhub Nomor 25/2008;
7. Sebagai opsi atau alternatif lain, Pemohon PK juga telah berkali-kali menawarkan *refund* kepada Termohon PK ketika Termohon PK menghubungi pusat layanan telepon (*call centre*) AirAsia. Hal ini diakui sendiri oleh Termohon PK pada par. 10, hal. 3 dari Gugatan Termohon PK:
- "... pegawai Tergugat yang menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian tiket Penggugat...";
- Pengakuan Termohon PK ini adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pembuktian, sebagai berikut:
- Pasal 1925 KUH Perdata:
"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";
 - Pasal 1926 KUH Perdata:
"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;
Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum";
8. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon PK (AirAsia) telah memenuhi

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



seluruh kewajiban hukumnya sebagai maskapai penerbangan dalam hal terjadi pembatalan penerbangan. Apabila Majelis Kasasi menerapkan ketentuan-ketentuan Permenhub Nomor 25/2008 di atas dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan PMH;

9. Berkaitan dengan hal ini, tuntutan Termohon PK untuk dialihkan ke penerbangan di maskapai lain pada waktu yang sama dengan jadwal penerbangan Air Asia yang tidak jadi diberangkatkan (tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum. Tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Penerbangan 1992, Permenhub Nomor 25/2008 maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang memberikan hak kepada penumpang untuk menuntut hal itu. Ketentuan yang ada adalah Pasal 36 huruf (d) dan (e) Permenhub Nomor 25/2008 yang telah dijalankan oleh Pemohon PK (AirAsia) sebagaimana diuraikan di atas;
10. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penerapan hukum di atas, terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan kaidah hukum Permenhub Nomor 25/2008. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Pemohon PK tidak terbukti melakukan PMH;

V. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TINDAKAN PEMOHON PK YANG BELUM MEMBERIKAN *REFUND* KEPADA TERMOHON PK SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMENHUB NOMOR 25/2008

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi menguatkan Putusan *Judex Facti* yang secara serta merta dan tanpa dasar hukum menyatakan bahwa Pemohon PK melakukan PMH, padahal seluruh tindakan Pemohon PK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



2. Salah satu hal yang disebut dalam Putusan *Judex Facti* (PN Tangerang) adalah *refund* tiket pesawat. PN Tangerang pada hal. 36 Putusannya menyatakan bahwa:

"Bahwa setelah Tergugat memberitahukan perubahan jadwal penerbangan yang akan mengangkut Penggugat dari Jakarta ke Yogyakarta, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon, dimana terjadi percakapan bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang pembelian tiket Penggugat 30 hari kemudian sejak pemberitahuan oleh Tergugat;

Bahwa dari fakta dalam persidangan, dimana hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan pembelian tiket yang telah dikeluarkan oleh Penggugat";

Pertimbangan di atas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pemohon PK tidak melakukan PMH walaupun Pemohon PK belum memberikan *refund* kepada Termohon PK;

1. Hal ini karena kewajiban Pemohon PK (maskapai penerbangan) untuk melakukan *refund* baru berlaku apabila Termohon PK (penumpang) menolak untuk dipindahkan ke penerbangan berikutnya. Padahal dalam perkara ini, Termohon PK tidak pernah secara tegas menolak untuk dipindahkan ke penerbangan AirAsia berikutnya pukul 15.05 WIB (QZ 7344) Bahkan Termohon PK juga mempersoalkan mekanisme *refund* yang ditawarkan oleh Pemohon PK. Dengan demikian tindakan Pemohon PK yang belum memberikan *refund* kepada Termohon PK adalah tindakan yang berdasar hukum;

Dalil Pemohon PK ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum penerbangan mengenai penggantian uang tiket dalam hal pembatalan penerbangan yang diatur dalam Pasal 36 huruf (d) dan (e) Permenhub Nomor 25/2008, sebagai berikut:

"...d. apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan penerbangan niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya;

e. apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan niaga berjadwal harus

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan";

5. Berdasarkan rekaman pembicaraan antara Termohon PK dengan petugas call centre Pemohon PK (AirAsia), Termohon PK tidak pernah secara tegas menyatakan menolak untuk diterbangkan di penerbangan berikutnya atau menyatakan setuju dengan tawaran *refund* Pemohon PK (AirAsia). Bahkan Termohon PK menyatakan tidak puas dengan tawaran *refund* tersebut. Pembicaraan Termohon PK dan call centre ini adalah sebagai berikut (*vide* Bukti T.8b):

AirAsia	"Iya Bapak, Pak Hastjarjo kebijakan solusi di AirAsia seperti ini, biasanya bisa dibatalkan, Bapak mau digantikan secara refund bisa atau mau dinindahkan hari kebesokannya bisa. "
Termohon PK	"Masalahnya bukan begitu! Oke, anda ga bisa ngasih keputusan, saya mau bicara dengan manager anda."
...	
AirAsia	"Tapi kalau untuk AirAsia peraturannya tidak bisa transfer ke pesawat lain Pak Hastjarjo, jadi hanya 3, dicancel untuk refund, credit shell atau nindah taaaal. "
Termohon PK	"Wah, kalau begitu anda bisa seenak-enaknya memperlakukan pelanggan anda seperti itu? Ga bisa dong Mba, ga bisa dong... "
...	
AirAsia	"Iya paling kita solusinya kita refund atau credit shell Bapak... "
Termohon PK	" Bukan masalah itu Pak , masalah komitmen sebenarnya. Saya juga punya komitmen dengan pihak lain ya."
Termohon PK	"Refund prosedurnya ga cepet kan?"
AirAsia	"Betul, perlu waktu 30 hari."
Termohon PK	" Ga bisa gini dong! Maskapai seenaknya cepet begitu itu langsung di kredit, trus begitu anda batalin dengan alasan apapun dengan begitu aja."

6. Berdasarkan pembicaraan di atas, maka tindakan Pemohon PK yang belum melakukan *refund* adalah tindakan yang berdasar hukum karena: (i) Termohon PK tidak pernah secara tegas menyatakan menolak untuk diterbangkan di penerbangan berikutnya; dan (ii) meskipun Pemohon PK



telah berkali-kali menawarkan *refund*, Termohon PK tidak bersedia untuk menerima tawaran *refund* tersebut. Apabila Majelis Kasasi menerapkan ketentuan Permenhub Nomor 25/2008 di atas dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan PMH;

7. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penerapan hukum di atas, terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan Permenhub Nomor 25/2008. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Pemohon PK tidak terbukti melakukan PMH;

VI. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA PEMOHON PK TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG LAYAK KEPADA TERMOHON PK SESUAI DENGAN KETENTUAN PP NO. 40/1995 DAN PERMENHUB NO. 25/2008

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi menguatkan Putusan *Judex Facti* yang secara serta merta dan tanpa dasar hukum menyatakan bahwa Pemohon PK melakukan PMH, padahal seluruh tindakan Pemohon PK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Secara khusus, prosedur pembatalan penerbangan dan pelayanan yang diberikan oleh Pemohon PK (AirAsia) kepada Termohon PK telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penerbangan yang berlaku pada saat kejadian yang menjadi objek sengketa (Desember 2008);
Prosedur pemberitahuan perubahan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh Pemohon PK (AirAsia) telah sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor 25/2008;
3. Dalam hal terjadi perubahan jadwal penerbangan, maskapai harus mengumumkan perubahan jadwal tersebut kepada calon penumpang. Ketentuan mengenai pengumuman ini secara jelas diatur dalam Pasal 37

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Permenhub Nomor 25/2008 sebagai berikut:

(3) "Setiap keterlambatan penerbangan, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengumumkan alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara langsung atau melalui media pengumuman selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan;

(4) Pengumuman keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. apabila keterlambatan terjadi pada hari dan jam keberangkatan atau waktu yang dianggap cukup bagi calon penumpang untuk menunda kedatangannya di bandar udara, pengumuman dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di bandar udara bekerjasama dengan pengelola bandar udara;
- b. apabila keterlambatan terjadi sebelum hari keberangkatan, pengumuman dapat dilakukan melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di media elektronik bekerjasama dengan pengelola media elektronik."

4. Pemohon PK telah mengumumkan perubahan jadwal penerbangan Termohon PK dari penerbangan AirAsia pukul 06.00 WIB (QZ 7340) ke penerbangan AirAsia selanjutnya pukul 15.05 WIB (QZ 7344) sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor 25/2008 di atas. Pengumuman dilakukan satu hari sebelum jadwal penerbangan (tanggal 11 Desember 2008) melalui SMS (*vide* Bukti T-8a). Hal ini diakui oleh Termohon PK dalam gugatannya sebagai berikut:

- Par.5, hal. 2 dari Gugatan Termohon PK:

"Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.00 WIB tiba-tiba Tergugat melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui Short Message Service ("SMS") kepada Penggugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu, dari Tergugat kepada Penggugat;"

- Par.8, hal. 3 dari Gugatan Termohon PK:

"Bahwa pemberitahuan via SMS dari Tergugat kepada Penggugat mengenai pembatalan penerbangan, yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.00 WIB...";

5. Selain melalui SMS, Pemohon PK juga menjelaskan alasan dari perubahan

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



jadwal tersebut kepada Termohon PK pada saat Termohon PK berbicara dengan petugas call centre AirAsia (vide Bukti T8b). Pembicaraan call centre ini adalah sebagai berikut:

AirAsia	<i>Ya Bapak ini kita sudah check dari kode booking Bapak, ya maaf sekali pak Hastjarjo ya, itu ada perubahan jam. Jadi, untuk flight yang jam 6 pagi tidak terbang, Bapak secara otomatis</i>
Termohon PK	<i>Saya punya hak loh Mba anda ga bisa seenak-enaknya memindah-mindahkan kaya gitu.</i>
AirAsia	<i>Bukan dipindahkan, ini bukan tanpa alasan ya Pak Hastarjo. Ini flightnya dicancel yang pagi.</i>
Termohon PK	<i>Iya tau, saya tau saya paham, tapi kenapa dibuka gitu loh...</i>
AirAsia	<i>Kenapa Pak?</i>
Termohon PK	<i>Kenapa dibuka, ketika saya booking, saya discharge saya mau bayar.</i>
AirAsia	<i>Ya ketika dibuka itu flightnya akan tetap berjalan seperti biasa sesuai schedule, untuk besok itu, flight yang paginya jam 6 itu, flightnya, untuk pesawatnya tidak bisa terbang ya pak ya, karena masalah teknis, makanya jam 6 nya dicancel...</i>
...	
AirAsia	<i>Betul, awalnya kan jam 6 pagi lalu jadi 15.05. Oke, kita mohon maaf sekali bapak karena memang baru mendapat info nya saat ini, yang jam 6 memang tidak bisa berangkat.</i>

Percakapan di atas juga diakui oleh Termohon PK pada par. 6, hal. 3 dari Gugatan Termohon PK, sebagai berikut:

"Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi melalui SMS yang menyatakan bahwa penerbangan Penggugat dibatalkan, Penggugat segera menghubungi call center Tergugat untuk menanyakan perihal pembatalan penerbangan tersebut, dan pegawai Tergugat hanya dapat menjelaskan bahwa pesawat Air Asia QZ7340 yang akan ditumpangi oleh Penggugat rusak ,"

Pengakuan Termohon PK di atas adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian, sebagai berikut:

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



- Pasal 1925 KUH Perdata:
"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";
- Pasal 1926 KUH Perdata:
"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;

Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum";

6. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon PK (AirAsia) telah memberitahukan perubahan jadwal penerbangan kepada Termohon PK dalam waktu yang lebih dari yang diatur dalam Permenhub Nomor 25/2008. Apabila Majelis Hakim Kasasi menerapkan ketentuan hukum tersebut dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa Pemohon PK tidak terbukti melakukan PMH;

Pemohon PK (AirAsia) telah melakukan hal terbaik kepada Termohon PK;

7. Termohon PK dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon PK (AirAsia) melakukan PMH karena Pemohon PK tidak memberikan pelayanan yang layak sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara ("PP Nomor 40/1995"). Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan pengangkut, perusahaan angkutan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang secara nyata dialami penumpang atau pemilik barang";

8. Dalil gugatan Termohon PK tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon PK (AirAsia) telah melakukan hal terbaik kepada Termohon PK. Layanan tersebut bahkan sudah melebihi kewajiban Termohon PK mengingat Termohon PK (AirAsia) adalah maskapai penerbangan yang menyediakan angkutan udara berbiaya rendah (*lowcost carrier*);
9. Dalil Termohon PK ini sesuai dengan Penjelasan Resmi dari Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 40/1995 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan memberikan pelayanan yang layak dalam ketentuan ini adalah memberikan pelayanan dalam batas kelayakan sesuai kemampuan pengangkut kepada penumpang selama menunggu

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



keberangkatan antara lain berupa penyediaan tempat dan konsumsi secara layak selama menunggu keberangkatan atau mengupayakan mengalihkan angkutan ke perusahaan angkutan udara niaga lainnya sesuai perjanjian pengangkutan yang disepakati";

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal terjadi perubahan jadwal penerbangan maka kewajiban maskapai adalah melayani penumpang dalam batas yang layak dengan memperhatikan kemampuan dari maskapai; Dengan kata lain, kemampuan maskapai penerbangan harus menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah layanan yang diberikan kepada penumpang telah layak;

10. Walaupun Pemohon PK (AirAsia) adalah penyedia angkutan udara berbiaya rendah (*low cost carrier*), namun layanan yang diberikan oleh Pemohon PK (AirAsia) kepada Termohon PK sudah layak, bahkan melebihi kewajiban dari Pemohon PK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Pemohon PK (AirAsia) memberitahukan perubahan jadwal penerbangan kepada Termohon PK lewat SMS sehari sebelum tanggal keberangkatan. Hal ini melebihi kewajiban Pemohon PK berdasarkan Permenhub Nomor 25/2008 (lihat penjelasan di atas, hal. 17);
 - b. Pemohon PK (AirAsia) telah memberitahukan alasan perubahan jadwal penerbangan kepada Termohon PK lewat pembicaraan Termohon PK dengan call centre AirAsia. Hal ini sesuai dengan kewajiban Pemohon PK berdasarkan Permenhub Nomor 25/2008 (lihat penjelasan di atas, hal. 18); dan
 - c. Pemohon PK (AirAsia) memberikan opsi atau pilihan kepada Termohon PK untuk dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau mendapatkan *refund*. Hal ini sesuai dengan kewajiban Pemohon PK berdasarkan Permenhub Nomor 25/2008 (lihat penjelasan di atas, hal. 11).
11. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon PK telah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 40/1995. Apabila Majelis Kasasi menerapkan ketentuanketentuan PP Nomor 40/1995 di atas dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan PMH;
12. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penerapan hukum di atas, terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan PP Nomor 40/1995 dan Permenhub Nomor 25/2008. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 tanggal 22 November 2012, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang;

Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Termohon PK tidak terbukti melakukan PMH;

VII. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KARENA KLASULA BAKU PADA TIKET PEMOHON PK (AIRASIA) BUKAN BENTUK PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB:

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi menguatkan Putusan *Judex Facti* yang secara serta merta dan tanpa pertimbangan hukum yang cukup menyatakan bahwa klausula baku Pemohon PK batal demi hukum;
2. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Tangerang langsung memutuskan bahwa 3 (tiga) klausula baku Pemohon PK, yaitu klausula Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 18 dalam Syarat & Ketentuan Umum tiket pesawat AirAsia (*vide* Bukti T-5b) (seluruhnya disebut "Klasula Baku AirAsia"), merupakan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab sehingga harus dibatalkan;
3. Putusan di atas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Klausula Baku AirAsia bukan bentuk pengalihan tanggung jawab sehingga tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha";

Dalil-dalil Pemohon PK mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

Klausula Baku Nomor 9 tidak mengalihkan tanggung jawab Pemohon PK (AirAsia) dalam hal terjadi pembatalan penerbangan;

4. Klausula Baku AirAsia Nomor 9 adalah sebagai berikut:

"9. Indonesia AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya";

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



5. Klausula baku di atas bukan bentuk pengalihan tanggung jawab dari Pemohon PK (AirAsia) ke penumpang atau ke pihak lain. Klausul tersebut hanya menyatakan bahwa jadwal penerbangan dapat berubah karena faktor teknis (seperti kerusakan pesawat) atau non-teknis (seperti cuaca buruk). Namun demikian, hal ini tidak berarti Pemohon PK (AirAsia) mengalihkan tanggung jawabnya selaku maskapai penerbangan;
6. Tidak ada satupun kalimat dalam klausula baku di atas yang menyatakan bahwa Pemohon PK (AirAsia) mengalihkan tanggung jawab dalam hal terjadi perubahan jadwal penerbangan. Sebaliknya, Pemohon PK (AirAsia) tetap bertanggung jawab dan memberikan opsi atau alternatif kepada Termohon PK dalam kasus ini, yaitu memindahkan Pemohon PK ke penerbangan berikutnya atau memberikan *refund* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Penerbangan 1992 dan 2009, PP Nomor 40/1995, Permenhub Nomor 25/2008 dan Permenhub Nomor 77/2011. Hal ini sebagaimana telah diuraikan di bagian-bagian sebelumnya dari Memori PK ini (lihat Bagian IV s/d VI di atas, hal. 11-21);
7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Klausula Baku AirAsia Nomor 9 bukan klausula pengalihan tanggung jawab sehingga klausula baku ini tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Klausula Baku Nomor 10 tidak mengalihkan tanggung jawab dalam hal terjadi *force majeure*;

8. Klausula Baku AirAsia Nomor 10 adalah sebagai berikut:

"Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan, Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya";

9. Klausula baku di atas bukan bentuk pengalihan tanggung jawab dari Pemohon PK (AirAsia) ke penumpang atau ke pihak lain. Bahkan berdasarkan klausula tersebut, Pemohon PK (AirAsia) bertanggung jawab akan memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya walaupun terjadi *force majeure* yaitu keadaan di luar kemampuan Pemohon PK (AirAsia). Hal ini menunjukkan itikad baik Pemohon PK (AirAsia) sebagai maskapai penerbangan yang bertanggung jawab;
10. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa tindakan Permohon PK (AirAsia) berdasarkan Klausula Baku Nomor 10

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



bahkan melebihi kewajiban Permohon PK (AirAsia) dalam hal *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan-ketentuan mengenai *force majeure* dalam KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1244 KUH Perdata:

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya";

- Pasal 1245 KUH Perdata:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang";

11. Selain itu, usaha Permohon PK (AirAsia) berdasarkan Klausula Baku AirAsia Nomor 10 juga melebihi kewajiban Pemohon PK (AirAsia) berdasarkan peraturan perundang-undangan penerbangan yang sebenarnya membebaskan maskapai penerbangan dari tanggung jawab dalam hal *force majeure*. Pasal 13 ayat (1) sampai (3) Permenhub Nomor 77/2011 menyatakan:

- (1) "Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional;
- (2) Faktor cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan;
- (3) Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
 - b. lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
 - c. terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara; atau

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



d. keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*);

12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Klausula Baku AirAsia Nomor 10 bukan bentuk pengalihan tanggung jawab kepada penumpang sehingga klausula baku ini tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Klausula Baku Nomor 18 tidak mengalihkan tanggungjawab Pemohon PK (AirAsia) dalam hal terjadi perubahan tarif, jadwal dan rute penerbangan;

13. Klausula Baku AirAsia Nomor 18 adalah sebagai berikut:

"18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan. Indonesia AirAsia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya";

14. Klausula baku di atas bukan bentuk pengalihan tanggung jawab dari Pemohon PK (AirAsia) ke penumpang atau ke pihak lain. Klausul tersebut hanya menyatakan bahwa pengumuman mengenai tarif, jadwal serta rute penerbangan dapat berubah karena berbagai faktor. Namun demikian, tidak ada satupun kalimat dalam klausula baku di atas yang menyatakan bahwa Pemohon PK (AirAsia) tidak bertanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawabnya dalam hal terjadi perubahan tarif, jadwal serta rute penerbangan. Hal ini sejalan dengan uraian Pemohon PK mengenai Klausula Baku Nomor 9 (lihat par. 4-7 di atas);

15. Perubahan tarif tiket pesawat dari waktu ke waktu bukan bentuk pengalihan tanggung jawab kepada penumpang. Walaupun harga tiket pesawat bersifat fluktuatif, namun penumpang yang telah membayar harga tiket pesawat tidak perlu membayar selisih harga tiket pesawat apabila kemudian terjadi perubahan tarif;

16. Selain itu, perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum juga bukan bentuk pengalihan tanggung jawab ke penumpang atau pihak lain. Pelaku usaha pada umumnya akan selalu berusaha untuk menyempurnakan syarat dan ketentuan standar untuk menyesuaikan dengan (antara lain) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan keadaan pasar; Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang suatu pelaku usaha untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan standar yang dipergunakan oleh pelaku usaha;

17. Berdasarkan seluruh keterangan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap isi Klausula Baku AirAsia. Apabila

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



Majelis Kasasi menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa Klausula Baku AirAsia tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

18. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Klausula Baku Pemohon PK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

VIII MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KARENA KLAUSULA BAKU PADA TIKET PEMOHON PK (AIRASIA) SUDAN JELAS DAN TIDAK SULIT DIMENGERTI

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi menguatkan Putusan *Judex Facti* yang secara serta merta dan tanpa pertimbangan hukum yang cukup menyatakan bahwa klausula baku Pemohon PK batal demi hukum;
2. Putusan di atas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Klausula Baku AirAsia tidak sulit dimengerti sehingga tidak melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:
"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";
3. Klausula Baku pada tiket AirAsia telah sesuai dengan ketentuan di atas karena: (a) letak Klausula Baku AirAsia mudah ditemukan; (b) bentuk Klausula Baku AirAsia mudah dilihat dan dapat dibaca dengan jelas; (c) isi Klausula Baku AirAsia tidak sulit dimengerti. Masing-masing dalil ini kami uraikan sebagai berikut:

Letak Klausula Baku AirAsia mudah ditemukan:

4. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa klausula baku dalam perkara *a quo* adalah klausula baku yang ada di website AirAsia; Hal ini sesuai dengan pengakuan Termohon PK pada par. 3 hal. 2 dari

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



gugatannya sebagai berikut:

"Penggugat membeli 2 tiket pesawat AirAsia secara online melalui website www.airasia.com".

- Letak Klausula Baku AirAsia mudah ditemukan karena link atau tombol untuk melihat klausula baku tersebut berada pada halaman website yang sama dengan daftar jadwal penerbangan yang tentu menjadi perhatian utama dari calon penumpang. Untuk membaca klausula tersebut calon penumpang memencet cursor (klik) pada tulisan "Syarat dan Ketentuan dari Maskapai Penerbangan" dan Klausula Baku AirAsia akan secara otomatis muncul;

Sebagai gambaran bagi Majelis Agung Yang Terhormat, di bawah ini merupakan tampilan pada halaman *website* AirAsia. *Link* atau tombol untuk melihat Klausula Baku AirAsia kami lingkari dengan garis merah.

Sebagai gambaran bagi Majelis Agung Yang Terhormat, di bawah ini merupakan tampilan pada halaman *website* AirAsia apabila calon penumpang tidak menandai kotak tanda pernyataan. Tulisan pada kotak warna merah di bagian kiri merupakan pesan dari AirAsia bahwa proses pembelian tiket pesawat tidak dapat dilanjutkan.

- Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa letak Klausula Baku AirAsia mudah ditemukan sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Bentuk Klausula Baku AirAsia mudah dilihat dan dapat dibaca dengan jelas:

- Bentuk Klausula Baku AirAsia yang tercantum dalam website mudah dilihat dan dapat dibaca dengan jelas. Hal ini karena Klausula Baku AirAsia tersebut: (i) memenuhi seluruh layar pada website; (ii) merupakan dokumen softcopy yang ukuran tulisannya mudah untuk diperbesar (zoom). Calon

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



penumpang dapat dengan mudah memperbesar tulisan dalam Klausula Baku AirAsia sesuai dengan keinginan dan kemampuan penglihatan masing-masing. Dalam perkara *a quo*, sangat aneh dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa ia tidak dapat dengan mudah dan jelas melihat serta membaca Syarat dan Ketentuan Standar dalam website AirAsia;

9. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk Klausula Baku AirAsia mudah dilihat dan dapat dibaca dengan jelas sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Isi Klausula Baku AirAsia tidak sulit dimengerti:

10. Isi dari Klausula Baku AirAsia tidak sulit dimengerti. Selain dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara umum isi dari klausula baku tersebut sama dengan syarat dan ketentuan standar yang digunakan sebagian besar maskapai penerbangan di Indonesia;
11. Terlebih dalam perkara *a quo*, Termohon PK telah mengakui bahwa penerbangan AirAsia yang menjadi objek sengketa ini bukanlah penerbangannya yang pertama karena ia "sering menjadi dosen tamu/pembicara di luar Jakarta" (par. 1 hal. 1 dari Gugatan). Termohon PK tentu sudah berkali-kali menggunakan jasa angkutan penerbangan dengan syarat dan ketentuan yang mirip dengan Klausula Baku AirAsia;
12. Selain itu, sesuai dengan uraian pada par. 6 diatas, dapat disimpulkan bahwa Termohon PK sendiri telah mengakui bahwa ia telah memahami dan mengerti isi dari Klausula Baku AirAsia. Hal ini karena Termohon PK telah berhasil membeli tiket pesawat AirAsia secara online (*vide* Bukti P-1, Bukti T-5a dan Bukti T-9a) sehingga tentunya Termohon PK telah menandai kotak dalam website AirAsia sebagai tanda pernyataan bahwa ia telah mengerti dan menerima Syarat dan Ketentuan dari Maskapai Penerbangan AirAsia;
13. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa isi Klausula Baku AirAsia tidak sulit dimengerti sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
14. Berdasarkan seluruh keterangan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap isi Klausula Baku AirAsia. Apabila Majelis Kasasi menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa Klausula Baku AirAsia tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
15. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Klasula Baku Pemohon PK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IX. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MENGHUKUM PEMOHON PK UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI IMMATERIAL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM;

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391 karena Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini karena Majelis Kasasi menguatkan Putusan *Judex Facti* yang secara serta merta dan tanpa dasar hukum menghukum Pemohon PK untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Termohon PK dengan alasan untuk memberikan efek jera kepada maskapai penerbangan pada umumnya;

2. Putusan di atas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan di atas karena: (a) ganti rugi immaterial dalam perkara *a quo* tidak didasarkan atas kerugian yang dialami oleh Termohon PK sendiri; dan (b) tidak ada hubungan kausal antara ganti rugi immaterial dalam perkara *a quo* dengan tindakan Pemohon PK;

Ganti rugi immaterial dalam perkara *a quo* tidak didasarkan atas kerugian yang dialami oleh Termohon PK sendiri;

3. Berdasarkan doktrin serta yurisprudensi Hoge Raad dan pengadilan Indonesia, J. Satrio (Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dad Undang-Undang, Bagian Pertama, 2001, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 279-280) menyimpulkan makna "kerugian" dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

"Pada umumnya diterima, bahwa `ganti rugi` yang dapat dituntut terdiri dari/meliputi kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan";

Berdasarkan arti atau makna "kerugian" di atas, suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila kerugian yang didalilkan adalah kerugian

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



yang benar-benar dialami oleh Penggugat sendiri;

4. Dalam perkara *a quo*, ganti rugi immaterial dengan dasar untuk memberikan efek jera kepada maskapai penerbangan pada umumnya adalah ganti rugi yang tidak didasarkan atas kerugian yang dialami secara pribadi oleh Termohon PK. Ganti rugi tersebut juga bukan bentuk keuntungan yang hilang;
5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diktum Putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon PK untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Termohon PK adalah diktum putusan yang tidak berdasar hukum;

Tidak ada hubungan kausal antara ganti rugi immaterial dalam perkara *a quo* dengan tindakan Pemohon PK;

6. Selain kerugian yang harus dialami oleh Penggugat sendiri, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat yang dianggap melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
7. Penjelasan di atas sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi Hoge Raad serta pengadilan Indonesia sebagaimana disimpulkan oleh J. Satrio (Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari UndangUndang, Bagian Pertama, 2001, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 297) sebagai berikut:

"Dalam Pasal 1365 dikatakan, bahwa si pelaku *onrechtmatigedaad* baru diwajibkan untuk mengganti kerugian kalau kerugian itu timbul karena salahnya ... Hoge Raad dan pengadilan di Indonesia -- menafsirkan seakan-akan ketentuan Pasal 1365 mewajibkan seperti Pasal 1248 -- adanya hubungan kausal antara tindakan melawan hukum dan kerugian";

8. Dalam perkara *a quo*, tidak ada hubungan kausal antara tindakan Pemohon PK dengan ganti rugi immaterial kepada Termohon PK. Hal ini karena alasan *Judex Facti* untuk menghukum Pemohon PK adalah untuk memberikan efek jera kepada maskapai penerbangan pada umumnya. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* mengenai ganti rugi immaterial sama sekali tidak berkaitan dengan tindakan dari Pemohon PK sendiri;
9. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diktum Putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon PK untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Termohon PK adalah diktum putusan yang tidak berdasar hukum;
10. Berdasarkan seluruh keterangan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai ganti rugi. Apabila Majelis Kasasi menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dengan benar, Majelis Kasasi seharusnya dapat menyimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi immaterial dari Termohon PK

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



adalah tidak berdasar hukum;

11. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1391, sekaligus juga membatalkan Putusan Banding Nomor 54 dan Putusan PN Tangerang. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dalam proses PK ini sepatutnya mengadili sendiri perkara *a quo* serta menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi immaterial Termohon PK (dahulu Penggugat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I sampai dengan IX tersebut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dalam Putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai perusahaan penerbangan berkewajiban untuk mengangkut penumpang termasuk Penggugat dari Jakarta ke Jogjakarta sesuai dengan waktu keberangkatan yang tercantum dalam tiket pesawat *a quo*;

Bahwa pencantuman klausula baku Air Asia Nomor 18, pengalihan tanggung jawab, yang berisi:

“Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan. Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat – syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya”;

Yang belum tentu dikehendaki oleh pemegang tiket termasuk Penggugat, karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **P.T. INDONESIA AIR ASIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Meperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **P.T. INDONESIA AIR ASIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Muchtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. H. Muchtar Zamzami, S.H., M.H. Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. M a t e r i a iRp.....6.000,00;
 2. R e d a k s iRp.....5.000,00;
 3. A d m i n i s t r a s i
- Peninjauan Kembali: Rp2.489.000,00;+
J u m l a h Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003